



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENANGKAPAN MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA PERADILAN

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka perantara atau makelar untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tannur. Zarof ditangkap di daerah Jimbaran, Bali. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa penangkapan Zarof merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur. Lebih lanjut, Abdul Qohar, menjelaskan keterlibatan Zarof berawal ketika dirinya dihubungi oleh Lisa Rahmat, pengacara dari Ronald Tannur untuk mengurus perkara kasasi kasus yang menjerat Ronald Tannur di MA. Lisa menyampaikan kepada Zarof bahwa akan menyiapkan dana pengurusan perkara sebesar Rp5 miliar untuk majelis hakim di MA dan *fee* pengurusan perkara sebesar Rp1 miliar. Selain itu, permintaan Lisa agar Zarof mengupayakan hakim agung pada MA tetap memutus Ronald Tannur tidak bersalah dalam putusan kasasi.

Setelah penangkapan, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di rumah Zarof di daerah Senayan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing yang nilainya mencapai Rp920 miliar. Selain uang tunai, ditemukan juga emas batangan Antam seberat 51 kilogram yang nilainya ditaksir mencapai Rp75 miliar, artinya bila ditotal secara keseluruhan harta yang disita Kejagung dari rumah Zarof Ricar mencapai Rp995 miliar atau nyaris menyentuh angka Rp1 triliun. Uang ini diklaim didapatkan dari keterlibatan dalam bermain perkara di MA selama 10 tahun. Zarof Ricar merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung sejak Januari 2022. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangkumdil) MA dan pernah menduduki beberapa jabatan strategis di MA, sehingga tidak heran bahwa Zarof memiliki koneksi yang cukup banyak di lingkungan MA.

Menurut mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Busyro Muqoddas, ada pola standar mafia peradilan yang sudah kronis berpuluh-puluh tahun. Merujuk pada analisa dan penelitian yang dilakukan KY bersama masyarakat sipil termasuk akademisi, praktisi hukum, mantan hakim, terhadap ratusan putusan pengadilan, ditemukan dua modus mafia peradilan. *Pertama*, modus mafia peradilan yang melibatkan unsur-unsur politik dan politisasi, unsur pebisnis, serta unsur penegak hukum. *Kedua*, dengan memutarbalikkan fakta sosial, tafsir terhadap aturan perundang-undangan, teori, maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan fakta. Izza Abrani, peneliti Transparency International Indonesia, mengungkap jenis korupsi di MA didominasi suap dan gratifikasi terkait permainan perkara. Selain itu menurutnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh lembaganya, hakim menempati posisi tertinggi sebagai aktor yang paling dinilai berpotensi untuk melakukan korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengaku tidak hanya prihatin, tetapi juga sangat marah terhadap kasus ini. Menurutnya, korupsi di Lembaga Peradilan seperti MA merupakan suatu pengkhianatan yang mengerikan yang telah menunjukkan prinsip keadilan di lembaga hukum telah terkikis.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mendorong Kejaksaan bekerja sama dengan PPAK menelusuri aset-aset milik Zarof dan keluarganya. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan melacak aset lain yang kemungkinan besar disembunyikan Zarof melalui keluarganya. Komisi III DPR RI dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI, dalam Rapat Konsultasi dengan MA menanyakan terkait praktik mafia peradilan. DPR RI juga dapat mendorong MA berbenah diri dan meningkatkan pengawasan hakim yang berada di bawah MA. MA juga harus bekerja sama dengan KY dalam melakukan penelusuran mengenai hakim-hakim yang diduga pernah menerima suap dari kasus ini dan segera menindak tegas hakim-hakim yang terbukti menerima suap tersebut.

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI juga dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum sebagai bentuk respons kasus korupsi di lembaga peradilan. Hal ini dianggap penting, agar pelaksanaan pengawasan kasus ini lebih dapat terpantau dan membantu perbaikan hukum ke depannya.

Sumber

bbc.com, 22 Oktober 2024;
nasional.kompas.com, 30 Oktober 2024;
news.detik.com, 27 Oktober 2024.

Minggu ke-5 Oktober
(28 Oktober s.d. 3 November 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024